



P E N E T A P A N

Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.BLU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan MTSN, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.BLU mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 halaman Pen. No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 24 Juni 1998, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Hanapiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Tamrin dan Najamudin, dengan maskawinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian nasab semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Kasui Lama, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a Nita Riya, lahir tanggal 16 Mei 1999;
 - b Andista Pebriana, lahir tanggal 13 Pebruari 2005;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, sementara saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C.q Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan (mengisbatkan) perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1998 bertempat di Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 02 Desember 2014 Hakim telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Blu tanggal 08 Desember 2014 yang dibacakan di persidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara patut untuk

Hal 3 dari 6 halaman Pen. No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang pada tanggal 15 Desember 2014, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pula pasal 148 Rbg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Blu, gugur;
- 2 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijriyah, oleh Junaedi, S.HI., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Blambangan Umpu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nursiah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Junaedi, S.HI.

Panitera Pengganti

Nursiah, S.HI.

Perincian biaya :

Hal 5 dari 6 halaman Pen. No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2	Proses	Rp 50.000,00	
3	Panggilan	Rp 100.000,00	
2	Redaksi	Rp 5.000,00	
5	Meterai	Rp 6.000,00	
	J u m l a h	Rp 191.000,00	

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)